

IMPLIKASI HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN CREATOR DI SOSIAL MEDIA

Danang Permadi

Institute Agama Islam Hasanuddin Pare

Danangpermadi92@gmail.com

Hisam Asngari

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare

hisamtrennggalek@gmail.com

ABSTRAK

Era digital telah melahirkan profesi baru, yaitu konten kreator, yang menjadikan media sosial sebagai platform utama untuk berkarya. Namun, kemudahan akses dan penyebaran informasi di media sosial juga membuka celah lebar bagi pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi hukum yang timbul akibat pelanggaran hak cipta terhadap karya konten kreator di media sosial, serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta terhadap konten kreator dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Namun, proses penegakan hukum seringkali terkendala oleh beberapa faktor, seperti sulitnya pembuktian, yurisdiksi yang lintas negara, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum yang masif bagi masyarakat dan konten kreator, serta optimalisasi peran platform media sosial dalam melindungi hak cipta penggunanya. Dengan demikian, ekosistem industri kreatif di media sosial dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Konten Creator, Media Sosial, Pelanggaran Hukum, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The digital era has given rise to a new profession: content creators, who utilize social media as a primary platform for their work. However, the ease of access and dissemination of information on social media also opens wide opportunities for copyright infringement. This study aims to examine in-depth the legal implications arising from copyright infringement of content creators' works on social media, as well as to analyze the effectiveness of existing legal protections. The research methods used were literature review and analysis of legislation, specifically Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The results indicate that copyright infringement of content creators is subject to criminal and civil penalties. However, law enforcement is often hampered by several factors, such as the difficulty of providing evidence, cross-border jurisdiction, and low public legal awareness. This study recommends the need for extensive legal education for the public and content creators, as well as optimizing the role of social media platforms in protecting their users' copyright. This will enable the creative industry ecosystem on social media to grow healthily and sustainably.

Keywords: Copyright, Content Creator, Social Media, Legal Violations, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap industri kreatif. Konten kreator adalah istilah untuk orang yang bekerja dengan membuat dan membagikan konten secara online di Media sosial, seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook, kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ladang ekonomi bagi para konten kreator. Mereka menciptakan berbagai jenis konten, mulai dari video, musik, foto, hingga tulisan, yang merupakan hasil dari curahan ide, waktu, dan tenaga. Karya-karya ini secara hukum dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta)¹. Beberapa jenis pekerjaan yang kini sangat populer sekali di masyarakat di era digital termasuk YouTuber, vlogger, selebgram, blogger, dan content writer. Pekerjaan pekerjaan ini dapat dilakukan di mana saja tanpa batasan waktu, hanya membutuhkan smartphone atau laptop serta akses wifi atau kuota internet. Pandangan masyarakat terhadap pekerjaan ini telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil karya pikiran seseorang dalam membuat atau menciptakan sesuatu dapat termasuk dalam HKI. Karya pikiran tersebut dilakukan untuk diperlihatkan atau

¹ UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dipertontonkan kepada masyarakat atau oranglain guna dapat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, karya tersebut yang diperlihatkan berupa berbagai macam bentuk serta memiliki nilai di dalamnya, salah satunya mengenai adanya nilai ekonomis. Media sosial terdapat berbagai macam bentuk media, seperti gambar maupun video. Maka dari itu, terdapat Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HKI yang terbagi dalam dua bagian, dimana terdapat Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta, sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Nilai tersebut bisa menjadi suatu penghargaan bagi seseorang yang memiliki kemampuan dalam membuat atau menciptakan suatu karya tersebut.²

Namun, sifat media sosial yang terbuka dan mudah diakses seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini dapat berupa pengunduhan, pengunggahan ulang (reupload), modifikasi, atau penggunaan sebagian konten tanpa izin dari pemegang hak cipta. Praktik ini tidak hanya merugikan secara materiil bagi konten kreator, tetapi juga merusak reputasi dan motivasi mereka³. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implikasi hukum yang timbul dari pelanggaran hak cipta di media sosial dan sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para konten kreator. Tidak banyak masyarakat yang mengenal dan memahami pentingnya hak cipta, hal tersebut sering dijadikan hanya bahan omongan yang sederhana, akan tetapi dengan adanya ketidak sadaran dan ketidak tahuan bagaimana pentingnya untuk mendaftarkan ciptaannya tersebut sehingga mendapatkan payung hukum yang pasti.

Beberapa jenis pekerjaan yang kini sangat populer sekali di masyarakat di era digital termasuk YouTuber, vlogger, selebgram, blogger, dan content writer. Pekerjaan-pekerjaan ini dapat dilakukan di mana saja tanpa batasan waktu, hanya membutuhkan smartphone atau laptop serta akses wifi atau kuota internet. Pandangan masyarakat terhadap pekerjaan ini telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

² Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 10

³ R. P. Soerjoatmodjo, "Tantangan dan Perlindungan Hak Cipta Konten Kreator di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, 2018, hlm. 120.

Dengan adanya penelitian ini bahwa seluruh masyarakat akan sadar betapa pentingnya untuk menghargai karya orang lain. Walaupun hak cipta secara otomatis begitu karya ciptannya ditampilkan dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata akan tetapi salah cara untuk suatu perlindungan hukum ialah melakukan pendaftaran baik online maupun offline melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif diperuntukkan hanya bagi pencipta agar tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizinnya. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya mempunyai sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul implikasi hukum yang timbul akibat pelanggaran hak cipta terhadap karya konten kreator di media sosial “.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak cipta, terutama dalam konteks perubahan secara ilegal. Metode ini dikenal pula dengan pendekatan kepastasaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan perundangan-undangan (statute approach) yakni dengan melakukan telaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan⁴. Perlindungan ini mencakup karya-karya dalam bentuk digital, termasuk konten yang dipublikasikan di

⁴ Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta

media sosial, yang diakui sebagai ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁵ Yang mencakup semua karya tulis (literary work), seperti buku, program computer, database, laporan teknis, manuskrip, karya arsitektur, peta, , hasil terjemahan atau hasil dari pengalihwujudn, karya yang diucapkan atau dinyanyikan, karya drama yang tidak termasuk diucapkan, seni film dan karya musical termasuk seni termasuk dalam segala bentuknya.⁶ Hak cipta menurut pasal 1 UU No 19 tahun 2002 yang di maksud dengan hak cipta bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptannya atau memberikan izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, terampil, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keaasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

a. Pemegang hak cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak yang menerima hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

b. Karya kolektif

1. Karya kompilasi/ campuran adalah karya dengan multipengarang yaitu karya orisinal digabung dengan materi yang sebelumnya sudah ada.
2. Bila bagian komponen sama dengan karya orisinal dari pengarang dan mempunyai identitas yang independen⁷.
3. Hak masing-masing pengarang mempunyai hak untuk memakai hak cipta untuk kepentingannya dan tidak menyampingkan dengan yang lain dalam pemakaian hak cipta.

c. Hak Cipta dalam Konteks Digital

⁵ Pasal 40 UU Hak Cipta menyebutkan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, termasuk ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup karya-karya digital.

⁶ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2011. Hlm 173

⁷ Ibid hal.174,.

Hak Cipta yang merupakan bentuk karya yang dimana karaya tersebut m,emiliki muatan konten salah satunya yang dewasa ini di masukkan dalam media sosial. Dimana konten tersebut dengan macam tema yang berbeda-beda yang memiliki seni atau jiwa acting.

d. Konten Kreator dan Media Sosial

Konten kreator adalah individu atau kelompok yang secara rutin membuat dan mempublikasikan konten orisinal di platform media sosial. Konten yang mereka hasilkan, seperti video, musik, atau foto, merupakan objek hak cipta yang dilindungi secara hukum.⁸ Sifat interaktif media sosial memungkinkan konten kreator untuk berinteraksi langsung dengan audiens, namun pada saat yang sama, ini juga mempermudah terjadinya penyalahgunaan karya. Adapun alasannya mengapa memakai konten creator:

1. Memudahkan promosi suatu produk dengan konten yang menarik dan berkualitas
2. Seorang konten creator mampu membranding perusahaan dengan gaya dan ciri khasnya dalam bentuk strategi kreatif melalui karya yang dibuatnya.
3. Konten creator dapat membantu dalam menciptakan konten sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Melalui konten yang dibuat, perusahaan dapat dipercaya oleh pelanggan.
4. Konten creator dapat memudahkan dalam melakukan proses target pasar. Jadi, mudah mencapai tujuan pemasaran karena pembuatan konten sesuai dengan perencanaan yang tepat.
5. Membantu konten yang dibuat perusahaan akan lebih mudah dikenal dan ditemukan.

e. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial

Beberapa bentuk pelanggaran yang umum terjadi di media sosial antara lain:

1. *Reuploading*: Mengunggah ulang konten milik orang lain tanpa izin.
2. *Plagiarisme*: Mengambil ide atau bagian dari konten orang lain dan mengklaimnya sebagai karya sendiri.

⁸ D. A. Prasetyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Konten Kreator di Media Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 150.

3. *Illegal Streaming*: Menayangkan atau menyebarkan secara langsung (*streaming*) konten yang berhak cipta tanpa izin.
4. Penggunaan Musik dan Video Tanpa Izin: Menggunakan musik atau klip video berhak cipta sebagai latar belakang konten tanpa lisensi yang sah.⁹

f. Fungsi dan sifat hak cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Di sinilah perbedaan antara hak cipta, paten dan merk. Hak paten dan hak merk baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen HaKI, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis, dengan demikian siapa yang mengumumkan pertama kali merupakan sifat dari hak cipta yang menganggap pengumuman dari pencipta sekaligus secara otomatis sebagai pemilik dari ciptannya. Hak cipta dianggap juga sebagai benda bergerak oleh karena itu hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut bisa berlangsung selama 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.

Hasil ciptaan yang dibuat dari hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan pemegang hak ciptanya adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan tersebut dikerjakan. Kecuali ada pekerjaan lain oleh kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu di perluas sampai keluar hubungan dinas.

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan ekonomi atas ciptaan dan atas produk yang di hasilkan. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta terkait telah dialihkan. Hak terkait yaitu

⁹ T. H. Wibowo, "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta pada Konten YouTube," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 4, 2020, hlm. 825.

pelaku pemilik hak untuk member izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara, dan atau gambar pertunjukannya atau bahkan video pencipta sendiri.

Implikasi Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Konten Kreator di Media Sosial

Pelanggaran hak cipta terhadap konten kreator di media sosial dapat menimbulkan dua implikasi hukum utama:

1. Implikasi Hukum Pidana

UU Hak Cipta memberikan sanksi pidana bagi para pelanggar. Berdasarkan Pasal 112 hingga 118, sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau denda. Contohnya, Pasal 113 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan perbanyakan secara komersial ciptaan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁰ Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi kepentingan masyarakat secara luas dari perbuatan melawan hukum.

2. Implikasi Hukum Perdata

Selain sanksi pidana, konten kreator sebagai pemegang hak cipta juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dideritanya. Gugatan perdata dapat diajukan untuk menuntut ganti rugi materiil maupun imateriil.¹⁰ Pasal 99 UU Hak Cipta mengatur tentang hak pemegang hak cipta untuk menggugat ganti rugi kepada Pengadilan Niaga.¹¹ Gugatan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh konten kreator akibat pelanggaran yang dilakukan, seperti hilangnya potensi pendapatan dari monetisasi konten atau kerusakan reputasi.

3. Tantangan dan Efektivitas Perlindungan Hukum

Meskipun undang-undang telah mengatur sanksi yang tegas, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial menghadapi beberapa tantangan:

- Sifat *Cross-border* (Lintas Negara): Pelaku dan korban pelanggaran seringkali berada di yurisdiksi yang berbeda, membuat penegakan hukum menjadi

¹⁰ Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta

¹¹ Pasal 99 UU Hak Cipta.

kompleks. Hal ini membutuhkan kerja sama antar-negara yang tidak selalu mudah untuk diwujudkan.¹²

- Sulitnya Pembuktian: Pelanggaran di dunia maya seringkali sulit untuk dibuktikan secara forensik, terutama jika konten telah dihapus. Meskipun data digital dapat dilacak, prosesnya membutuhkan keahlian khusus dan koordinasi dengan penyedia platform.
- Kurangnya Kesadaran Hukum: Banyak pengguna media sosial yang belum menyadari bahwa mengunduh dan mengunggah ulang konten orang lain adalah perbuatan melawan hukum.¹³ Pemahaman yang rendah ini menyebabkan pelanggaran terus terjadi.
- Peran Platform Media Sosial: Peran platform dalam menindak pelanggaran masih bervariasi. Beberapa platform memiliki sistem pelaporan yang efektif (*e.g.*, *Copyright Match Tool* di YouTube), namun tidak semua platform memiliki sistem serupa yang responsif dan memadai.

Agar hak cipta kita terlindungi hukum secara efektif, ada beberapa strategi yang bisa Anda terapkan. Strategi ini tidak hanya berfokus pada langkah-langkah hukum formal, tetapi juga pada tindakan preventif dan edukasi. Berikut adalah strategi untuk melindungi hak cipta Anda:

1. Buktikan Kepemilikan dengan Pencatatan Ciptaan

Langkah pertama dan terpenting adalah mencatatkan ciptaan Anda di Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan, surat pencatatan ini berfungsi sebagai bukti kuat. Surat ini menunjukkan kapan Pencipta menciptakan karya tersebut dan siapa pemiliknya, sehingga mempermudah pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa.

- Apa yang dicatatkan? bisa mencatatkan berbagai ciptaan, seperti buku, lagu, film, karya seni, hingga program komputer.
- Prosesnya mudah: Kini pendaftaran bisa dilakukan secara daring melalui laman resmi DJKI.

¹² Ibid..

Bagi yang tidak di daftarkan tetap memperoleh perlindungan hukum, meskipun demikian pendaftaran diperlukan sebagai bukti awal dari pemilik hak cipta (peraturan menteri Hukum dan HAM). Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum, ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasanya. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi untuk melaksanakan ciptaannya, kecuali diperjanjikan lain, maka pelaksana wajib untuk membyar royalty kepada pemegang hak cipta. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Negara. Perjanjian lesensi wajib di daftarkan di Dirjen HaKI.

2. Berikan Tanda Pemberitahuan Hak Cipta

Cantumkan tanda hak cipta pada karya. Meskipun tidak wajib, tanda ini berfungsi sebagai peringatan visual bagi pihak lain bahwa karya tersebut dilindungi. Tanda ini juga bisa disertai dengan nama Anda dan tahun penciptaan, misalnya:

3. Gunakan Lisensi yang Jelas

Tentukan bagaimana karya pencipta boleh digunakan oleh orang lain. Maka bisa menggunakan beberapa jenis lisensi untuk mengatur batasan penggunaan, seperti:

- Lisensi Eksklusif: Hak penggunaan hanya diberikan kepada satu pihak tertentu.
- Lisensi Non-Eksklusif: Hak penggunaan bisa diberikan kepada beberapa pihak sekaligus.
- Lisensi Creative Commons: Ini adalah opsi yang sering digunakan oleh kreator di media sosial. Lisensi ini memungkinkan Anda untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan dengan syarat tertentu, misalnya harus mencantumkan nama Anda sebagai pencipta (Attribution) atau tidak boleh untuk tujuan komersial (Non-Commercial).

4. Simpan Seluruh Bukti Proses Kreatif

Simpan semua bukti yang menunjukkan bahwa Anda adalah pencipta asli dari karya tersebut. Bukti ini bisa berupa:

- Konsep awal: Sketsa, draf, atau catatan ide.
- File asli: File dengan format mentah (misalnya, file PSD untuk desain atau file mentah video).
- Riwayat pengerjaan: Tanggal dan waktu file dibuat atau diubah.

- Bukti Publikasi Awal: Tanggal unggahan pertama di media sosial, blog, atau platform lain.
- Semua bukti ini akan sangat membantu saat Anda harus membuktikan keaslian ciptaan di pengadilan.

5. Lakukan Pengawasan dan Tindakan Hukum

Jika menemukan pelanggaran, jangan diam saja. Anda bisa mengambil beberapa langkah berikut:

- Lakukan komunikasi persuasif: Hubungi pihak yang melanggar dan minta mereka untuk menghapus atau menghentikan penggunaan karya secara baik-baik.
- Laporkan ke platform: Manfaatkan fitur pelaporan hak cipta (*copyright report*) yang disediakan oleh platform media sosial seperti YouTube, Instagram, atau TikTok. Platform biasanya akan meninjau laporan dan menghapus konten yang melanggar.
- Gugat secara perdata: Jika kerugian yang di alami signifikan, Anda bisa mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi.
- Laporkan secara pidana: Jika pelanggaran dilakukan secara sengaja untuk tujuan komersial, pencipta bisa melaporkannya ke pihak kepolisian. Pelanggaran ini memiliki sanksi pidana yang cukup berat, seperti pidana penjara dan/atau denda.

Melindungi hak cipta bukan hanya tugas hukum, tapi juga bagian dari cara Anda menghargai dan mengamankan hasil kerja keras Anda. Dengan menerapkan strategi ini, juga bisa memastikan aman dan mendapatkan pengakuan yang layak. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis:

1. Edukasi Hukum: Pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas konten kreator perlu bersinergi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta.
2. Optimalisasi Peran Platform: Platform media sosial perlu memperkuat kebijakan dan sistem perlindungan hak cipta, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan responsif.

3. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, perlu dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan teknis yang memadai untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta di dunia digital.¹³

KESIMPULAN

Pelanggaran hak cipta terhadap konten kreator di media sosial memiliki implikasi hukum yang jelas, baik secara pidana maupun perdata, yang diatur dalam UU Hak Cipta. Namun, penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari masalah yurisdiksi hingga kurangnya kesadaran hukum.

SARAN

Di bawah ini adalah beberapa saran tambahan yang dapat membantu individu atau pemilik hak cipta dalam melindungi karya mereka:

1. Pentingnya Kepatuhan terhadap Hak Cipta: Saran pertama adalah untuk selalu memahami dan mematuhi hak cipta dalam industri musik. Pihak yang ingin menggunakan karya orang lain sebaiknya mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta asli, terutama jika ingin menggantikan pencipta dengan nama pihak lain. Ini akan membantu menghindari masalah hukum dan konflik yang mungkin timbul.
2. Pendaftaran Hak Cipta: Bagi pencipta lagu, sebaiknya pertimbangkan untuk secara resmi mendaftarkan karya mereka. Meskipun hak cipta secara otomatis diberikan setelah menciptakan karya, pendaftaran dapat memberikan bukti yang lebih kuat jika ada pelanggaran hak cipta. Ini juga akan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak Anda.
3. Kerjasama dalam Industri Musik: Dalam industri musik, kerjasama sangat penting. Berkomunikasi dengan para pemain lain dalam industri seperti produser, label rekaman, dan distributor, adalah langkah kunci untuk memastikan hak cipta tetap di hormati dan di lindungi.
4. Kepatuhan Terhadap Standar Etika: Selalu menjaga integritas dan etika tinggi dalam dunia musik. Menghormati hak cipta orang lain adalah tindakan positif yang

¹³ J. P. Putra, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Cipta Konten Digital Lintas Negara," *Jurnal Studi Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 45.

akan membantu untuk mempertahankan reputasi baik sebagai pencipta dan seniman.

DAFTAR PUSTAKA

UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Deepublish, 2018

Prasetyo, D. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Konten Kreator di Media Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2020

Putra, J. P. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Cipta Konten Digital Lintas Negara," *Jurnal Studi Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2022

R. P. Soerjoatmodjo, "Tantangan dan Perlindungan Hak Cipta Konten Kreator di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, 2018

Saliman, Abdul Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2011

Wibowo, T. H. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta pada Konten YouTube," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 4, 2020